

**Illat, Hilah, dan Hikmah sebagai Pertimbangan Perubahan Hukum Islam:  
Sebuah Kajian Pustaka**

**Abdur Rakib**

**STAI Nurud Dhalam Sumenep**

[abdur.roqib@gmail.com](mailto:abdur.roqib@gmail.com)

**Zakiyah Muhammad Jamil**

**STAI Al-Barokah Sukabumi**

[zakiyahasan1@gmail.com](mailto:zakiyahasan1@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research is substantively looking for the position of the meaning and benefits of a legal statement in Islamic fiqh. So as to find the root of the problem and the reasons for the stipulation of a law against mukallafin. This of course has to approach and consider asbab and eat the occurrence of an activity that is labeled the law by Shari'. So that the details of the rule of law in the context of the place can be explained and adjusted to the demands of the time. The use of theory in this study is to consider the opinions of the scholars (library research) by looking for details on the reasons for the enforcement of a legal instrument in a social community as well as the timing and circumstances of the law. The results of this study indicate that understanding the illat of law is a necessity in a consideration of Islamic law. Meanwhile, understanding the law and the wisdom of law, especially in terms of the role of changing a law according to time and place, is also something that cannot be avoided.*

**Keywords: Illat, Hilah, Islamic Law**

**ABSTRAK**

Penelitian ini secara substantif adalah mencari posisi makna dan manfaat suatu statemen hukum dalam fiqh Islam. Sehingga menemukan akar persoalan serta alasan disyariatkannya suatu hukum terhadap mukallafin. Hal ini tentu harus dengan pendekatan dan mempertimbangkan *asbab* dan *makan* terjadinya suatu aktifitas yang diberi label hukum tersebut oleh Syari'. Sehingga dengan detail *amar* hukum dalam kontek tempat bisa dijelaskan serta disesuaikan dengan tuntutan zamannya. Penggunaan teori dalam penelitian ini adalah mempertimbangkan pendapat para ulama (library researc) dengan mencari detail alasan diberlakukannya suatu perangkat hukum di dalam sebuah komunitas sosial serta waktu dan keadaan berlakunya hokum tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengerti terhadap *illat hukum* adalah keniscayaan dalam sebuah pertimbangan hukum Islam. Sedangkan memahami *hilah hukum* dan *hikmah hukum* utamanya dalam hal peran terhadap perubahan sautu hukum menurut waktu dan tempatnya juga hal yang tidak bisa di hindari.

**Kata kunci: Illat, Hilah, Hukum Islam**

## PENDAHULUAN

Berbicara *illat* tentu termasuk bingkai pembahasan dari pertanyaan, mengapa atau apa alasannya? Hal ini di era yang di dalamnya terdapat banyak unsur perilaku manusia telah mengalami perkembangan dan merupakan kehidupan yang jauh dari sejak al Quran diwahyukan, tentu saja adalah bentuk dari sebuah keniscayaan yang patut – jika tidak menggunakan kata harus untuk terus dikembangkan. Al Quran sebagai sumber hukum utama dalam agama islam sudah pasti ia harus menjawab pertanyaan dan tantangan sikap manusia yang kini sang pelaku tidak bisa lagi mereka bertanya pada Rasulullah langsung.

Memahami *illat*, *hilah*, dan *hikmah*, adalah kepanjangan dari pengembangan dan sifat kasih Allah yang selalu tidak ingin membebani hal yang berat terhadap mahluknya. Memahami al Quran dengan pendekatan *ta'liliyah* untuk mengantarkan pada nilai masalah yang secara sederhana digambarkan dengan pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan – seperti yang diurai Prof. Alyasa' Abu Bakar dalam bukunya<sup>1</sup> juga merupakan tugas suci sebagai kholifah di muka bumi tercinta ini yang sudah pasti membutuhkan tenaga dan otak untuk mencurahkan.

## METODE PENELITIAN

Naskah ini disusun sebagai hasil kajian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Referensi yang digunakan adalah sumber rujukan formal seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, buku, jurnal dan makalah ilmiah lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Illat

#### a. Pengertian

Dalam tinjauan bahasa, kata *illah* adalah merupakan bahasa arab yang berbentuk *masdhar* dimana kosa kata ini adalah hasil perubahan dari *'alla ya'illu* yang bermakna penyakit. Dalam istilah ushul fiqh, juga dikenal dengan istilah *ta'lil*. Kata *al-ta'lil* diambil dari *'allala-yu'alilu-ta'lilan*, yang mempunyai kandungan makna : sesuatu yang berubah keadaannya karena ada sesuatu yang lain padanya. Sehingga sakit merupakan *'illat* karena tubuh mengalami perubahan dengan adanya sakit. Oleh karena itu, si fulan dikatakan ber-*'illat* apabila keadaannya berubah dari sehat menjadi sakit.

---

<sup>1</sup> Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Hlm.35

Terlepas dari berbagai kacamata dan cara pandang *illat* dalam perspektifnya masing-masing,<sup>2</sup> ulama' Ushul fiqh melihat *illat* juga tidak terhindarkan dari perbedaan pendapat. Muhammad bin Ismail berpendapat bahwa *illat* merupakan suatu sifat yang kepadanya hukum syara' bergantung, dan hal ini juga bisa disebut pendorong munculnya hukum.<sup>3</sup> Ulama yang lain menyebutkan bahwa *illat* adalah nama untuk setiap sifat yang mengharuskan sesuatu secara mendesak (pasti).<sup>4</sup> Sedangkan menurut Syaikh Muammad al-Khudhari biek, salah satu dosen di Universitas Mesir berpendapat tentang *illat* : adalah suatu hikmah yang dapat mendorong terbentuknya sebuah hukum. Ia merupakan masalah yang harus diwujudkan atau disempurnakan, atau *mafsadat* yang harus dicegah atau dikurangi. Ia juga dapat didefinisikan sebagai sifat yang nampak lagi kokoh (*mundhabith*) dan diyakini sebagai hikmah (dari sebuah hukum).<sup>5</sup> Selain itu Al Ghazali, memberikan definisi *illat* sebagai : Sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena dzatnya, melainkan karena perbuatan syar'i. Menurutnya, '*illat* bukanlah suatu hukum, akan tetapi tidak lebih dari sebuah penyebab munculnya hukum, dalam arti: adanya suatu '*illat*-lah yang menyebabkan munculnya suatu hukum, namun pengaruh '*illat* terhadap hukum bukan dengan sendirinya, akan tetapi karena adanya izin Allah. Maksudnya, Allah-lah yang menjadikan '*illat* itu berpengaruh terhadap hukum.<sup>6</sup>

Dari berbagai arti, baik dalam tinjauan bahasa – lebih-lebih dalam perspektif terminologis terkait dengan bahasan *illat* di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *illat* tak ubahnya cikal bakal dari sebuah terjadinya hukum – sekalipun tidak mengesampingkan pendapat yang menyatakan *illat* itu juga merupakan hikmah dari terbentuknya suatu hukum, karena dari *illah*-lah ada dan terbentuknya suatu hukum.

## b. Pembagian Illat

Menurut Ushuliyin, jika ditinjau dari segi proses mendapatkan *illat* itu terdapat dua bagian :

1. *Illah Mansushah*, yaitu '*illat* yang di kandung langsung oleh nash. Jadi, jika di dalam nash terkandung '*illat* yang menyatakan begini, atau sebab begini, atau karena begini, maka sifat itu merupakan '*illat* yang berdasar

---

<sup>2</sup> Ditulis dengan kata “dari perspektifnya masing-masing” karena yang menggunakan kata *illat* tidak hanya dalam kajian ilmu fiqh/ushul fiqh saja, tapi juga dalam ilmu hadits bahkan dalam ilmu gramatik arab (nahwu-shorrof). Dalam ilmu hadits saja, pendefinisian *illat* mengalami perbedaan pendapat – sekalipun secara garis besar yang digunakan oleh ahli hadits adalah : Sebab/cacat yang tersembunyi pada sanad dan matan *hadits*, padahal secara zhahir sanad dan matan itu terlihat shahih.

<sup>3</sup> Muhammad bin Ismail al-Shan'âni, *Ushul al-Fiqh (Ijâbah al-Sa`il Syarh Bughyah al-Âmil*, Beirut: Mu`assasah al-Risalah, cet. I, 1986, jilid 1, hal. 183

<sup>4</sup> 'Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Cairo: Dâr al-Hadîts, cet. I, 1404 H, jilid 8, hal. 563

<sup>5</sup> Muhammad al-Khudharî Bik, *Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1988, hal. 298.

<sup>6</sup> Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1995. hlm.77

nash itu. Seperti dalam Al Quran dimana Allah memberi 'illat terutusnya para Rasul, yang disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

*"(Mereka kami Utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

2. 'Illah Mustabathah, yaitu 'illat yang digali oleh para mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.<sup>7</sup> Misalnya menjadikan perbuatan mencuri sebagai 'illat bagi hukum potong tangan.

#### c. Syarat – syarat Illat

Adapun beberapa syarat 'illat yang telah disepakati, menurut Abu Zahrah, yaitu :

1. Merupakan sifat yang nyata, yakni bersifat material yang bisa dijangkau oleh panca indra. Karena 'illat membatasi hukum pada cabang, maka ia harus terdiri atas hal yang nyata dan bisa terjangkau wujudnya pada cabang. Misalnya, memabukkan bisa dijangkau oleh rasa pada khamar dan dengan rasa itu dapat nyata wujudnya pada arak lain yang memabukkan
2. Hendaknya sifat yang pasti (tertentu dan terbatas) dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan membatasi. Asas qiyas adalah bersamaan cabang dengan ashal pada 'illat. Sehingga dapat menjatuhkan hukum bahwa kedua kejadian itu adalah sama 'illat-nya, seperti pembunuhan sengaja oleh ahli waris kepada yang mewariskannya.
3. Hendaknya sifat yang sesuai. artinya bahwa hubungan hukum dengan sifat itu pada – ada atau tidaknya 'illat, harus diwujudkan apa yang menjadi tujuan syar'i dalam membentuk hukum.
4. Bukan sifat yang terbatas pada ashal. Harus sifat yang diwujudkan pada beberapa individu dan bisa didapat pada selain asal. Tujuan pemberian 'illat hukum asal ialah jangkauan hukum asal itu sendiri pada cabang (far'). Bila hukum itu diberi 'illat dengan yang tidak didapat pada selain asal, tidak dapat dijadikan asal qiyas. Sifat memabukkan bukan hanya ada pada asal tetapi bisa pada yang lainnya.

---

<sup>7</sup> Nasrun Haruoen, *Ushul Fiqih 1*, hal. 81

d. Perbedaan Antara *Illat* Dan Sebab

Abd al-Wahhâb Khallâf mengatakan bahwa sebagian *Ushuliyyin* menganggap sama antara *'illat* dan *sebab*, karena pada dasarnya keduanya adalah satu. Pandangan ini pada umumnya terlihat dalam pemikiran Ushul Fiqh klasik. Namun demikian menurut Abd al-Wahhâb Khallâf *'illat* dan *sebab* itu berbeda. Hal ini sebagaimana pernyataannya:

*“ Jika sesuatu yang menjadi tambatan hukum itu dapat dinalar oleh akal hubungannya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan, maka hal ini dinamakan dengan 'illat. Akan tetapi, manakala tidak dapat dipahami oleh akal kita, maka hal demikian disebut dengan sebab dan tidak dinamakan dengan 'illat.”*<sup>8</sup>

Khallâf memberikan contoh: “melihat bulan pada bulan ramadhan sebagai *sebab* timbulnya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadhan”. Hal ini tidak dinamakan *'illat*, akan tetapi *sebab*, karena tidak bisa disimpulkan bahwa hubungannya antara melihat bulan dengan adanya kewajiban puasa. Artinya, contoh yang dikemukakan oleh Abd al-Wahhâb Khallâf ini hanya bisa dipahami dari segi hubungan *sebab-akibat*. Yang berarti, dengan menyaksikan bulan, maka timbul kewajiban puasa. Contoh lainnya, misalnya terbenamnya matahari (*ghurûb al-syams*) di barat, maka timbulnya kewajiban shalat Maghrib adalah *sebab*, bukan *'illat*. Jika sesuatu ketentuan hukum dapat dipahami secara logis hubungannya dengan hal yang melatarbelakangi penetapannya, maka hal demikian disebut dengan *'illat*. Akan tetapi, jika suatu ketetapan hukum tidak dapat dipahami hubungannya dengan sesuatu yang melatarbelakangi penetapannya – melainkan hanya sebab akibat- maka hal demikian disebut *sebab*.

Dari sinilah, Abd al-Wahhâb Khallâf menjelaskan perbedaan *'illat* dengan *sebab* sebagai berikut:

5. فكل علة سبب وليس كل سبب علة

*Setiap 'illat itu adalah sebab, (tetapi) tidaklah semua sebab itu dapat disebut 'illat*

B. Hilah

Secara bahasa *hilah* berarti segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi, baik dari yang halal menjadi haram atau

<sup>8</sup> Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, h. 65.

menghalalkan hal yang haram.<sup>9</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa *hilah* adalah sebuah strategi hukum untuk mengelak dari ketentuan syariat yang secara teknik dipandang sebagai tidak melanggar dari ketentuan hukum.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam tinjauan istilah, *al hilah* adalah, melakukan suatu amalan yang zhahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'i serta memalingkannya kepada hukum yang lainnya. Namun demikian, dalam paham yang digunakan syara', *al hilah* juga tidak lepas dari perbedaan sebagaimana pengertian secara bahasa. Menurut Jhon welly *hilah* didefinisikan sebagai : Asumsi secara hukum bahwa pernyataan tertentu adalah benar – walaupun mungkin tidak – untuk mendukung berfungsinya aturan hukum.<sup>11</sup> Menurut As Syatibi, *hilah* pada hakekatnya mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menganttikan suatu hukum dan dan mengalihkannya ke hukum lain.<sup>12</sup>

Dengan istilah sederhana, *hilah* adalah pensiasatan hukum agar tidak terjadi pemberlakuan hukum asal dengan alasan tertentu. Sementara itu, Ulama fiqh berkesimpulan tentang adanya 2 jenis *hilah* secara umum. *Pertama*, Jenis yang dapat menyampaikan terhadap perbuatan yang diperintahkan Allah SWT dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya, meniadakan perbuatan yang haram, memenangkan yang haq dari sebuah kezhaliman, membebaskan orang yang dizhalimi dari penindasan orang-orang yang menzhalimi. Jenis ini termasuk baik, dan berarti seorang pelaku jenis ini (yang mengajaknya) akan mendapatkan pahala. *Kedua*, adalah jenis *hilah* yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban, konsekwensinya adalah menghalalkan perkara yang haram, membolak-balikkan keadaan dari orang yang teraniaya menjadi pelaku aniaya dan orang yang zhalim seakan menjadi orang yang terzhalimi, merubah kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Jenis *hilah* inilah yang oleh para ulama salaf telah bersepakat tentang kenistaannya dan keharaman hukumnya.

Jadi dari kenyataan *hilah* yang diurai oleh para ahli fiqh, setidaknya tetap membuka ruang khilaf, ada yang mengharamkan – karena didalamnya ada unsur mensiasati hukum – bahkan as-Syatibi memberikan catatan terhadap *hilah* yang tidak dibenarkan dengan penjelasan bahwa tujuan ini hanya untuk lepas dari syariat Allah, seperti mensiasati bepergian ketika bulan ramadhan dengan tujuan agar lepas dari kewajiban berpuasa karena diperbolehkannya bagi musafir untuk tidak berpuasa. Mengenai pelarangan dan keharaman *hilah* ini karena merujuk pada Al Quran dalam kisah ashaba assabti Al A'rof : 163 :

---

<sup>9</sup> Ibnu Hajar, *Fat-hul Bari*, Bairut Libanon. Juz 12. Hlm.326

<sup>10</sup> Totok Jumanto, Syamsil Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : 2005, hlm.85

<sup>11</sup> Jhon Wiley & Shon, Inc, *legal fiction legal difenition*, <http://lawdictionary.com/legal-fiction>

<sup>12</sup> Abu Ishaq As Syatibi, *Al Muwafaqot fi Ushul al Syariah*, Beirut, Darul Ma'rifah, 1999. juz 4. Hlm. 558

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

*“Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik”*

Di sisi lain, melihat masalah yang terkandung dalam *hilah* ini cukup kuat, sehingga para ulama menilai positif terhadap praktek *hilah* – sekalipun dengan catatan tidak bermaksud mempermainkan hukum Allah. Landasan ini pun para ulama tetap mengacu kepada Al Quran dalam kisah Nabi Ayyub *‘alaihissalam* yang bersumpah akan memukul istrinya seratus kali dalam surat Shaad : 44

وَأَخَذَ بِبَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

*. Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).*

## C. Hikmah

Terlepas dari bahasan *hikmah* secara bahasa – apalagi kata ini tidak disandarkan dengan kata hukum, maka akan mengandung arti kebijaksanaan, kearifan, dan beberapa pengetahuan tentang Allah dalam konteks tasawuf – hal ini tidak sedang mengarahkan tujuan kata *hikmah* ke ranah di luar pengertian hukum islam yang biasanya selalu bersanding dengan kata *illat*. *Hikmah* didefinisikan tentang tujuan yang menjelaskan maksud syari’ dari suatu hukum, bukan *‘illat*. Hal ini karena *hikmah* tidak termasuk perkara yang mendorong disyariatkannya suatu hukum.

Jadi hikmah di sini, tidak beda dengan sebuah tujuan atau manfaat yang diperoleh dari sebuah aktivitas hukum, dimana ia tidak terlibat dalam penetapan hukum. Ada beberapa *nash* yang menjelaskan tentang hikmah, di antaranya :

1.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]:107)*

2.

لِيَشْكُرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

*“supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan[985] atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al-Hajj [22]: 28)*

## D. Perbedaan antara Illat dan Hikmah

Pada pembahasan ini diuraikan tentang perbedaan antara *Illat* hukum dengan *hikmah* dari suatu hukum serta hubungan antara *illat* dan *hikmah*.

*Illat* sebagai komponen prinsip dan sangat menentukan ada atau tidak adanya konsekwensi hukum, oleh karena itu *illat* dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara obyektif (*zhahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundabith*) serta sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* merupakan hal yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia, jadi *Illat* adalah “tujuan yang dekat” dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmah* hanya “tujuan yang jauh” serta tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Al-Syatibi dalam muwafaqotnya berpendapat: bahwa yang dimaksud dengan ‘*illat* adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk *mashlahat* dan *mafsadat*, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu *zhahir* atau *tidak*, *mundhabith* atau *tidak*.<sup>13</sup> Jadi menurutnya ‘*illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahat* dan *mafsadat* itu sendiri. Jika demikian, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan *hikmah*, tidak berdasarkan *illat*. Sementara itu *hikmah* dengan ‘*illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penemuan hukum. Misalnya, dalam bidang ibadah (shalat qashar), boleh atau tidaknya, maka ditetapkan kebolehanannya itu *illat*nya karena safar, sedangkan musyaqatnya merupakan hikmah.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Memahami *illat* adalah keharusan untuk produk hukum yang menutup di era kekinian lebih-lebih dalam konteks ke Indonesia-an.

---

<sup>13</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Dar al-Fikr, tt, hlm. 185.

Kedua, *Illat* dan *hikmah* adalah dua komponen yang berhubungan dengan perbuatan hukum – sekalipun masih ada catatan *khilaf* dari kaduanya dalam hal yang lebih menentukan terhadap konsekwensi hukum.

Ketiga, *Hilah* adalah solusi hukum dengan catatan tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Alyasa' Abu. 2016. *Metode Istislahiyah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bik, Muhammad al-Khudharî. 1988. *Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ibnu Hazm, 'Ali bin Ahmad. 1404 H. *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*. Cairo: Dâr al-Hadîts.
- Jumanto, Totok, dan Syamsil Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. 1986. *Ilm Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr
- Nasrun, Haroen. 1995. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-Shan'ânî, Muhammad bin Ismail. 1986. *Ushul al-Fiqh (Ijâbah al-Sa`il Syarh Bughyah al-Âmil*. Beirut: Mu`assasah al-Risalah.
- Al-Syatibi. ttp. *Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As Syatibi. Abu Ishaq. 1999. *Al Muwafaqot fi Ushul al Syariah*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- <http://lawdictionary.com/legal-fiction> diakses tanggal 17 April 2017